

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca rezim orde baru tumbang disetiap kehidupan bangsa Indonesia hampir seluruhnya membicarakan dan mendiskusikan serta menjunjung tinggi demokrasi terutama pada nilai kebebasan yang dimiliki demokrasi. Kehidupan demokrasi dianggap ideal karena demokrasi itu sendiri mengutamakan kedaulatan rakyat, dimana hubungan rakyat dan pemerintah selalu dinomor satukan.

Demokrasi dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi rakyat diberikan kesempatan yang sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Khairuddin Tahmid (2004:15), pemerintahan yang berpegang pada demokrasi berarti pemerintah dipegang oleh rakyat atau setidaknya diikutsertakan dalam pembuatan suatu keputusan politik, pemerintahan atau kenegaraan.

Rizal Noer Arfani (1996:13), berpendapat bahwa demokratisasi bisa dilihat sebagai proses atau upaya penciptaan dari (1) lembaga-lembaga yang beroperasi dengan prinsip-prinsip demokrasi, (2) lembaga-lembaga yang menciptakan dan melangsungkan ciri-ciri demokratis suatu masyarakat.

Kemudian secara harfiah Basrowi dan Suko Susilo (2006:1), menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola dengan menjadikan rakyat sebagai subyek dan titik tumpu. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertumpu pada daulat rakyat, bukan daulat pemimpin, daulat pemerintah atau daulat raja. Sebuah sistem demokratis dicirikan sebagai berikut yaitu (1) partisipasi politik yang luas, (2) kompetisi politik yang sehat, (3) sirkulasi kekuasaan yang terjaga, terkelola dan berkala melalui proses pemilihan umum, (4) pengawasan terhadap kekuasaan yang efektif, (5) diakuinya kehendak mayoritas dan (6) adanya tata karma politik yang disepakati dalam masyarakat.

Selain itu demokrasi dan demokratisasi memiliki prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi. Menurut Henry B. Mayo (dalam Miriam Budiarjo, 2003:62-63), nilai-nilai demokrasi itu terdiri dari : (1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga, (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, (3) menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, (4) membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, (5) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, (6) menjamin tegaknya keadilan.

Kemudian menurut Amien Rais (1986:16), memberikan sepuluh kriteria dalam demokrasi yaitu : (1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) persamaan di depan hukum, (3) distribusi pendapatan secara adil, (4) kesempatan pendidikan yang sama, (5) adanya empat macam kebebasan yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan

berkumpul dan kebebasan beragama, (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi, (7) mengindahkan *fatsoen* “tata karma politik”, (8) kebebasan individu, (9) semangat kerja sama dan (10) hak untuk protes.

Sedangkan Miriam Budiarjo (2003:63), menjelaskan untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi tersebut perlu diselenggarakan beberapa lembaga yaitu : (1) Pemerintahan yang bertanggung jawab, (2) suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, (3) suatu organisasi politik, (4) pers dan media massa serta (5) sistem peradilan yang bebas.

Melihat dari konsep, prinsip dan kriteria demokrasi di atas maka demokrasi merupakan aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil di antara anggota masyarakat serta memberikan hak yang sama bagi warga negara untuk terlibat dalam pembuatan keputusan serta memiliki hak dan kesempatan seluas mungkin bagi warga negara untuk mendapatkan dan mempertukarkan informasi, mengartikulasikan kepentingan serta menggunakan opini.

Banyak hal yang menjadi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai contoh yaitu penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri atau lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Ada pula dekonsentrasi sebagai pelimpahan wewenang oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Semua itu

dikemas apik dalam sebutan otonomi daerah yang merupakan salah satu contoh perkembangan demokrasi di Indonesia.

Penyempurnaan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah pun dilakukan dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia dan di tiap-tiap daerahnya, melalui perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Demikian pula dengan peraturan mengenai desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan adat-istiadat serta kebiasaan masyarakat desa setempat.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari miniatur Indonesia. Desa yang kadang dipandang sebelah mata ternyata memiliki potensi dalam menopang keberlangsungan suatu negara. Apabila desa benar-benar diperhatikan dan terus ditumbuh kembangkan, bukan sebaliknya desa terus dieksploitasi baik itu sumber kekayaan alam sebagai pemasok bahan mentah dan pengeksploitasian sumber tenaga kerja yang murah. Hal inilah yang terjadi dari masa kolonial sampai zaman kemerdekaan, terlebih lagi desa-desa yang terpencil dan sulit dijangkau, masyarakat desanya dianggap masyarakat bodoh yang dapat terus menerus dibodohi dengan kata lain dapat disebut sebagai penjajahan era baru.

Upaya untuk memperbaiki pemerintahan desa memang selalu dilakukan dalam bentuk penetapan undang-undang, peraturan daerah dan peraturan kabupaten tetapi upaya pelaksanaannya belumlah optimal. Upaya itu dapat di lihat dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang tersebut pengaturan mengenai desa dibahas secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (dibuat oleh Pemerintah Pusat) dan ditindak lanjuti dengan peraturan daerah (disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah). Demokratisasi mulai terlihat bergerak dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa, dengan menyerahkan segala urusannya sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat. Pemerintah desa diharapkan pula telah melakukan upaya untuk menciptakan suasana demokratis dalam pemerintahan terhadap masyarakatnya.

Demokrasi desa memberi peluang terhadap pengelolaan konflik secara efektif melalui manajemen konflik, yaitu penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat dan melembaga. Selain itu sistem demokrasi desa yang dijalankan secara baik dapat mendorong pelayanan publik yang lebih baik, transparan, tidak dipersulit, akuntabel dan lain sebagainya yang dapat menguntungkan masyarakat karena adanya kontrol secara efektif dari masyarakat terhadap pemerintahan desa. Khairuddin Tahmid (2004:2), mengungkapkan bahwa untuk membangun demokrasi sampai ketingkat desa merupakan salah satu hal yang penting dan strategis, dimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memuat suatu perubahan kebijakan mengenai desa dengan menghadirkan parlemen desa.

Penyelenggaraan pemerintahan menurut Sutoro Eko dalam Khairuddin Tahmid (2004:50), yaitu sebagai suatu organisasi pemerintah atau organisasi

kekuasaan, pemerintah desa harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dapat dijadikan tolak ukur bahwa demokrasi sudah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Refleksi nilai-nilai demokrasi dapat dilihat dari kultur masyarakat pedesaan di Indonesia yaitu sifat gotong royong atau cara-cara kekeluargaan dalam mengurus persekutuan hidup termasuk penyelenggaraan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, parlemen desa tidak mengalami perubahan yang esensial dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa kepala desa adalah seorang pemimpin dari sebuah bagian kecil Kabupaten/ Kota yang disebut dengan pemerintahan desa. Sebuah desa tak terlepas dari seorang kepala desa yang dipilih oleh masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin desa yang mereka tempati. Kepala desa disini bertanggung jawab untuk menjaga dan mengurus daerahnya dengan dibantu oleh sejumlah perangkat desa yang berada dibawahnya. Dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan seseorang dapat dipilih menjadi seorang kepala desa dengan segala tanggung jawabnya dan konsekuensinya menjadi seorang kepala desa.

Adapun tata cara pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Menurut Joko Siswanto dalam "Administrasi Pemerintahan Desa", menguraikan bahwa pelaksanaan pemilihan sebagai berikut :

Pertama, setelah tugas-tugas awal diselesaikan oleh Panitia dan telah menentukan tempat hari pemilihan, 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat terbuka tentang akan diadakannya pemilihan kepala desa.

Kedua, pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia. Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi harus dijaga dan dijamin. Pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan. Bila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{2}{3}$, maka pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 hari setelah pembatalan Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan. Ketiga, apabila dalam pemilihan ulangan yang hadir kurang $\frac{1}{2}$ dari jumlah pemilih, maka ditunjuklah kepala desa oleh Bupati.

Pemilihan kepala desa perlu dilaksanakan karena pemilihan kepala desa bisa dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta meminimalisir kekuasaan dominan dari salah satu pihak, baik itu kepala desa maupun aparat desa, terlebih lagi pemilihan kepala desa yang rentan konflik karena berkaitan dengan masalah persaingan.

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Marga Dadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi. Menurut Talizidhuhu Ndraha (1991:8),

mengungkapkan bahwa demokratisasi di desa terlaksana jika desa memiliki hak otonom untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, salah satu tindakan hukumnya yaitu pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Realitanya beberapa sumber menyatakan bahwa proses pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 2007 di Desa Marga Dadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan belum mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi yang berhubungan dengan musyawarah dan partisipasi. Karena seperti yang diungkapkan oleh AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko (2003:22), bahwa pemerintahan desa yang demokratis membutuhkan sebuah ruang publik melalui dialog-dialog (musyawarah). Perwujudan demokrasi desa membutuhkan partisipasi efektif masyarakat serta ruang publik yang memberikan kesempatan masyarakat atau wakil masyarakat untuk bermusyawarah dengan pemerintah desa, baik dalam perwujudan demokrasi pemilihan kepala desa untuk mencapai kebaikan bersama secara kolektif.

Sebagai contoh dari aparat desa menyatakan bahwa masih ada aparat desa yang belum dilibatkan dalam proses pemilihan kepala desa pada tahun 2007 (Sumber : Bapak Jhoni dan Bapak Sapril, diwawancara pada 29 Maret 2010). Selain itu informan lain dari masyarakat menyatakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan desa khususnya dalam proses pemilihan kepala desa pada tahun 2007 di Desa Marga Dadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan (Sumber : Ibu Rohayani dan Ibu Sumirah, diwawancara pada 3 April 2010).

Beranjak dari realita tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa yang berhubungan dengan musyawarah dan partisipasi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Marga Dadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimanakah Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Pemilihan Kepala Desa Marga Dadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007)” ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Marga Dadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini turut mengembangkan teori-teori tentang demokrasi terkait dengan implementasi demokrasi dalam pemilihan kepala desa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi aparat pemerintah Desa Marga Dadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan masyarakat tentang proses implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa.